



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 638, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 43) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Maret 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 30

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 30 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG
 PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

PEJABAT PENILAI DALAM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI PEMERINTAH
 KOTA YOGYAKARTA

NO	SKPD/ UNIT KERJA	JABATAN		PEJABAT PENILAI		
				ATASAN	TEMAN SEJAWAT	BAWAHAN
1	Sekretariat Daerah	a	Sekretaris Daerah	Wakil Walikota		1 Kepala Bagian
		b	Staf Ahli	Sekretaris Daerah	2 Staf Ahli dan/ Asisten	Kepala OPD di bawah koordinasi
		c	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	2 Asisten dan/Staf Ahli	Kepala OPD di bawah koordinasi
		d	Kepala Bagian	Asisten yang membidangi	2 Kepala bagian yang lain	Kepala Sub bagian di unit kerja yang sama
		e	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	2 Kepala Sub bagian di unit kerja yang sama	Pelaksana di bawahnya
		f	Jabatan Fungsional Keahlian	Eselon III/Kepala Bagian	2 orang Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya unit yang sama
		g	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Eselon IV/kepala Subbagian	2 orang Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya unit yang sama
		h	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian	3 orang pelaksana	Tidak Ada
2	Inspektorat	a	Inspektur	Sekretaris Daerah	2 Staf Ahli dan/ Asisten	Sekretaris/ Inspektur Pembantu

		b	Inspektur Pembantu	Inspektur	2 Inspektur Pembantu	Jabatan Fungsional/ Pelaksana di bawahnya
		c	Sekretaris	Inspektur	2 Inspektur Pembantu	Kepala Subbagian
		d	Kepala Subbagian	Sekretaris	2 Kepala Subbagian	Pelaksana di bawahnya
		e	Jabatan Fungsional	Inspektur Pembantu	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
		f	Jabatan Pelaksana	Inspektur Pembantu/ Kepala Subbagian	3 Pelaksana	Tidak Ada
3	Sekretariat DPRD	a	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Kepala Bagian
		b	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	2 Kepala Bagian	Kepala Subbagian
		c	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	2 Kepala Subbagian	Pelaksana di bawahnya
		d	Jabatan Fungsional Keahlian Utama dan Madya	Sekretaris DPRD	2 orang Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional di bawahnya unit yang sama
		e	Jabatan Fungsional Keahlian Muda dan Pertama dan Ketrampilan	Kepala Bagian	2 orang Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional di bawahnya unit yang sama
		f	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian	3 Pelaksana	Tidak Ada
4	Badan	a	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/ Kepala Bidang
		b	Sekretaris Badan	Kepala Badan	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian
		c	Kepala Bidang	Kepala Badan	2 Kepala Bidang	Kepala Subbidang

		d	Kepala Subbidang	Kepala Bidang	2 Kepala subbidang /kasubbag	Pelaksana di bawahnya
		e	Kepala Subbagian	Sekretaris Badan	2 Kepala Subbagian /Kepala Subbidang	Pelaksana di bawahnya
		f	Kepala UPT	Sekretaris Badan	2 Kepala Subbagian /Kepala Subbidang	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala Subbagian /Kasubbid /Kasubag TU UPT lainnya	Pelaksana di bawahnya
		h	Jabatan Fungsional Keahlian di Badan dan UPT	Sekretaris Badan	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
		i	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Eselon III/ Kepala Bidang/ Kepala Bagian	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
		j	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian/ Kasubbid /Kasubag TU UPT	3 Pelaksana di Unit yang sama	Tidak Ada
5	Dinas (Umum)	a	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/ Kepala Bidang
		b	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian
		c	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Seksi
		d	Kepala Seksi	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi	Pelaksana di bawahnya
		e	Kepala Subbagian	Sekretaris Dinas	2 Kepala Subbagian /Kepala Seksi	Pelaksana di bawahnya
		f	Kepala UPT	Sekretaris Dinas	2 Kepala Subbagian /Kepala Seksi/ Kepala UPT yang lain	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT

		g	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala Subbagian TU di UPT lainnya	Pelaksana di bawahnya
		h	Jabatan Fungsional Keahlian di Dinas dan UPT	Sekretaris Dinas	2 Jabatan Fungsional	JF di bawahnya di unit yang sama
		i	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Eselon III/ Kepala Bidang/ Kepala Bagian	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
		j	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi/ Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	3 Pelaksana	Tidak Ada
6	Dinas Kesehatan	a	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/ Kepala Bidang
		b	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian
		c	Kepala Bidang / Direktur RS Pratama	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Seksi
		d	Kepala Seksi	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi	Pelaksana di bawahnya
		e	Kepala Subbagian	Sekretaris Dinas	2 Kepala Subbagian /Kepala Seksi	Pelaksana di bawahnya
		f	Kepala UPT Dinkes	Sekretaris Dinas	2 Kepala Subbagian /Kepala Seksi /Kepala UPT yang lain	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala Subbagian TU di UPT lainnya	Pelaksana di bawahnya
		h	Jabatan Fungsional di UPT	Kepala UPT	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional dibawahnya di unit yang sama

		i	Jabatan Fungsional Keahlian RS Pratama	Direktur RS Pratama	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional dibawahnya di unit yang sama
		j	Jabatan Fungsional Ketrampilan RS Pratama	Kepala Seksi yang membidangi	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional dibawahnya di unit yang sama
		k	Jabatan Fungsional Keahlian di Dinas	Sekretaris Dinas	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional dibawahnya di unit yang sama
		l	Jabatan Fungsional Ketrampilan di Dinas	Eselon III/Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional dibawahnya di unit yang sama
		m	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	3 Pelaksana di Unit yang sama	Tidak Ada
7	Dinas Pendidikan	a	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/ Kepala Bidang
		b	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Subbagian
		c	Kepala Bidang	Kepala Dinas	2 Kepala Bidang	Kepala Seksi
		d	Kepala Seksi	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi	Pelaksana di bawahnya
		e	Kepala Subbagian	Sekretaris Dinas	2 Kepala Subbagian /Kepala Seksi	Pelaksana di bawahnya
		f	Kepala UPT (UPT Jaminan Pendidikan Daerah dan UPT Layanan Disabilitas)	Sekretaris Dinas	2 Kepala Subbagian /Kepala Seksi /Kepala UPT yang lain	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT
		g	Kepala Subbagian Tata Usaha UPT	Kepala UPT	2 Kepala Subbagian /Kepala Seksi	Pelaksana di bawahnya
		h	Pengawas TK	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan PAUD	3 Pengawas TK lainnya	Tidak Ada

i	Pengawas SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	3 Pengawas SD lainnya	Tidak Ada
j	Pengawas SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	3 Pengawas SMP lainnya	Tidak Ada
k	Penilik	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan PAUD	3 Penilik lainnya	Tidak Ada
l	Pamong Belajar	Kepala Sekolah	3 Pamong Belajar Lainnya	Tidak Ada
m	Kepala Sekolah TK	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat dan PAUD	2 Kepala Sekolah TK lainnya	JF TK /Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di bawahnya
n	Guru TK	Kepala Sekolah	2 Guru TK Lainnya	Tidak Ada
o	Pelaksana TK	Kepala Sekolah	3 Pelaksana TK	Tidak Ada
p	Kepala Sekolah SD	Kepala Bidang Pembinaan SD	2 Kepala Sekolah SD Lainnya	Jabatan Fungsional Guru/ Pelaksana SD di bawahnya
q	Guru SD	Kepala Sekolah	2 Jabatan Fungsional Guru SD Lainnya	Tidak Ada
r	Pelaksana SD	Kepala Sekolah	3 Pelaksana SD	Tidak Ada
s	Kepala Sekolah SMP	Kepala Bidang Pembinaan SMP	2 Kepala Sekolah SMP Lainnya	Jabatan Fungsional Guru/ Pelaksana SMP dibawahnya
t	Guru SMP	Kepala Sekolah	2 Jabatan Fungsional Guru SMP Lainnya	Tidak Ada
u	Pelaksana SMP	Kepala Sekolah	3 Pelaksana SMP	Tidak Ada

			Kepala Sekolah (apabila Kepala Sekolah PNS)			
		v	Guru DPK SMP	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga kependidikan (apabila Kepala Sekolah Non PNS)	3 Guru DPK SMP Lainnya	Tidak Ada
		w	Jabatan Fungsional Keahlian di Dinas dan UPT	Sekretaris Dinas	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
		x	Jabatan Fungsional Ketrampilan di Dinas	Eselon III/ Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
		y	Jabatan Pelaksana Di Dinas	Kepala Seksi/Kepala Subbagian/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT	3 Pelaksana di Unit yang sama	Tidak Ada
8	Rumah Sakit Umum Daerah	a	Direktur	Sekretaris Daerah	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Wakil Direktur
		b	Wakil Direktur	Direktur	1 Wakil Direktur	2 Kepala Bidang/ Kepala Bagian
		c	Kepala Bidang	Wakil Direktur Pelayanan	2 Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Kepala Seksi
		d	Kepala Bagian	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	2 Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Kepala Sub Bagian
		e	Kepala Seksi	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian	Pelaksana di bawahnya
		f	Kepala Subbagian	Kepala Bagian	2 Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	Pelaksana di bawahnya

g	Jabatan Fungsional Keahlian Madya-Utama	Wakil Direktur Pelayanan	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
h	Jabatan Fungsional Keahlian Dokter Pertama-Muda	Kepala Bidang Pelayanan Medis	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
i	Jabatan Fungsional Keahlian Perawat Pertama-Muda	Kepala Bidang Keperawatan	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
j	Jabatan Fungsional Ketrampilan Perawat Rawat Inap	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
k	Jabatan Fungsional Ketrampilan Rawat Jalan	Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
l	Jabatan Fungsional Keahlian Non Perawat	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
m	Jabatan Fungsional Ketrampilan Non Perawat/Pe nunjang Medis	Kepala Seksi Penunjang Medis	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
n	Jabatan Fungsional Ketrampilan Non Perawat/Pe nunjang Non Medis	Kepala Seksi Penunjang Non Medis	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
o	Jabatan Fungsional Keahlian Non Kesehatan	Kepala Bagian/ Kepala Bidang yang membidangi	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama

		p	Jabatan Fungsional Ketrampilan Non Kesehatan	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi yang membidangi	2 Jabatan Fungsional yang sama	Jabatan Fungsional di bawahnya di unit yang sama
		q	Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi /Kepala Subbagian	3 Pelaksana di Unit yang sama	Tidak Ada
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a	Kepala Pelaksana	Sekretaris Daerah	2 Kepala OPD dalam pola koordinasi yang sama	Sekretaris/ Kepala Bidang
		b	Sekretaris	Kepala Pelaksana	2 Kepala Bidang	1 Kepala Seksi
		c	Kepala Bidang	Kepala Pelaksana	1 Kepala Bidang	2 Kepala Seksi
		d	Kepala Seksi	Kepala Bidang	2 Kepala Seksi	Pelaksana di bawahnya
		e	Jabatan Fungsional Keahlian	Sekretaris	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional Terampil di unit yang sama
		f	Jabatan Fungsional Ketrampilan	Eselon III/ Kepala Bidang	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional Terampil di unit yang sama
		g	Jabatan Pelaksana	Kepala Subbagian	3 orang pelaksana	Tidak Ada
10	Kemantren	a	Mantri Pamong Praja	Asisten yang Membidangi	2 Mantri Pamong Praja	Mantri Anom/ Kepala Jawatan
		b	Mantri Anom	Mantri Pamong Praja	2 Mantri Anom yang lain	Kepala Sub Bagian
		c	Kepala Jawatan	Mantri Anom	2 Kepala Jawatan/ Kepala Subbagian	Pelaksana di bawahnya
		d	Kepala Subbagian	Mantri Anom	2 Kepala Jawatan/ Kepala Subbagian	Pelaksana di bawahnya
		e	Jabatan Fungsional	Mantri Anom	2 Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional Terampil di Kemantren yang sama

		f	Jabatan Pelaksana	Kepala Jawatan/ Kepala Subbagian	3 Pelaksana dalam Kemantren yang sama	Tidak Ada
11	Kelurahan	a	Lurah	Mantri Anom	2 Lurah di Kemantren yang sama	Sekretaris Kelurahan/ Kepala Seksi
		b	Sekretaris Kelurahan	Lurah	2 Kepala Seksi	Kepala Seksi/ Pelaksana
		c	Kepala Seksi	Lurah	2 Kepala Seksi/Sekretaris Lurah	Kepala Seksi/ Pelaksana
		d	Jabatan Pelaksana	Kepala Seksi/ Sekretaris Kelurahan	3 Pelaksana di Kelurahan yang sama	Tidak Ada

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI